



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2013/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat Kabupaten Tanggamus, sebagai
Penggugat;-----

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, sebagai
Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 29 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan register Nomor: 248/Pdt.G/2013/PA.Tgm. tanggal 03 Juni 2013, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----



1. Bahwa, pada tanggal 19 Maret 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/42/III/2009, tanggal 23 Maret 2009;-----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Pekon Sumbersari sampai dengan akhir bulan Agustus 2012;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 3 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat malas bekerja, tidak tanggung jawab terhadap masalah ekonomi keluarga, temperamental terhadap Penggugat;-----
6. Bahwa, perselisihan tersebut sejak akhir bulan Agustus 2012 semakin memuncak disebabkan, Penggugat meminta uang untuk keperluan sehari-hari terhadap Penggugat akan tetapi Tergugat menjawab tidak ada dan justru memarahi Penggugat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanggamus sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Tanggamus hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 9 bulan tanpa nafkah lahir dan batin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan serta memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi melalui Mediator AHMAD HIDAYAT, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan identitas Penggugat semula tertulis "PENGGUGAT" menjadi "PENGGUGAT";-----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di persidangan Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti Tertulis berupa:-----

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Lampung Kabupaten Tanggamus NIK :
1806136703870004 atas nama Mutmainatul Kholiyah tertanggal 14-10-2012, telah dinazagelen dengan meterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);-----

2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/42/III/2009 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus tanggal 23-3-2009, telah dinazagelen dengan meterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.2);-----

B. Bukti Saksi:-----

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, SAKSI I kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena SAKSI I adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah 500 meter;-----
- Bahwa, SAKSI I tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi SAKSI I mengetahui pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2009;-----
- Bahwa, SAKSI I mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah



kontrakan di Sumpersari dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;-----

- Bahwa, SAKSI I mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena telah pisah rumah kira-kira selama 9 (sembilan) bulan lamanya;-----

- Bahwa, SAKSI I tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi SAKSI I mengetahui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada SAKSI I;-----

- Bahwa, SAKSI I mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat bekerja main organ dan jarang pulang, penghasilan Tergugat kurang untuk mencukupi nafkah kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak ada usaha lain selain organ;-----

- Bahwa, SAKSI I mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;-----

- Bahwa, setelah pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat;-----

- Bahwa, SAKSI I mengetahui pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan SAKSI I tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, SAKSI I sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu SAKSI I;-----

- Bahwa, SAKSI I hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;-----



- Bahwa, SAKSI I mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah SAKSI I, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sumpersari dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;-----
 - Bahwa, SAKSI I mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun, karena selama 9 (sembilan) bulan ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;-----
 - Bahwa, SAKSI I mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada SAKSI I sebelum pisah rumah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;-----
 - Bahwa, SAKSI I mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja dan kalau mendapat uang pun jarang diberikan kepada Penggugat, tetapi dipakai untuk kesenangannya sendiri, Tergugat selalu marah-marah kalau pulang dari main organ tidak ada makanan di rumah;-----
 - Bahwa, Tergugat pernah usaha jualan burung, tetapi uangnya tidak diberikan kepada Penggugat;-----
 - Bahwa, SAKSI I mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kontrakan dan pulang ke rumah SAKSI I karena sudah tidak dipedulikan oleh Tergugat;-----
 - Bahwa, SAKSI I telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan SAKSI I tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----
- Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak hadir di persidangan;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P.2) serta diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50



Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah dengan bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan kedua belah pihak di semua tahapan persidangan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator AHMAD HIDAYAT, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang telah melakukan perundingan pada tanggal 13 Juni 2013, akan tetapi mediasi gagal karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2012 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, tidak tanggung jawab terhadap masalah ekonomi keluarga, temperamental terhadap Penggugat, sehingga sejak akhir bulan Agustus 2012 perselisihan dan pertengkaran semakin memuncak disebabkan Penggugat meminta uang untuk keperluan sehari-hari akan tetapi Tergugat menjawab tidak ada dan justru memarahi Penggugat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sumber Mulyo sedangkan Tergugat



tetap tinggal di rumah kontrakan di Sumber Sari sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 9 bulan tanpa nafkah lahir dan batin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban dan bantahan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim, dengan demikian dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang SAKSI I yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (berupa fotokopi KTP) dan P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dua orang SAKSI I yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang SAKSI I tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, SAKSI I mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai SAKSI I karena kedua orang SAKSI I tersebut merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan SAKSI I yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila SAKSI I tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya



secara langsung dan keterangan SAKSI I tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan SAKSI I-SAKSI I tersebut adalah sebenarnya dan tidak bertentangan satu dengan lainnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya yang telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah sejak akhir bulan Agustus 2012 serta tidak pernah bersatu lagi. Dengan demikian keterangan SAKSI I-SAKSI I tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 19 Maret 2009 dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2012 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja, tidak tanggung jawab terhadap masalah ekonomi keluarga, dan temperamental kepada Penggugat;-----
3. Bahwa sejak akhir bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita



sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur ikatan bathin rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;-----

Menimbang, bahwa telah cukup jelas bagi Majelis Hakim tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dan Pengadilan telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi keduanya untuk mewujudkan satu rumah tangga yang kekal, bahagia lahir dan bathin sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, dan dapat mengakibatkan timbulnya ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, sehingga untuk kepentingan semua pihak maka perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemandaratan yang lebih besar;-----

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan yang telah sedemikian rupa sehingga sulit untuk didamaikan, dan sebagaimana ternyata rasa tidak suka Penggugat selaku istri kepada Tergugat selaku suaminya telah terjadi pula dengan sedemikian rupa, karenanya perselisihan mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur yang dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sama dengan tempat perkawinan dilaksanakan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **25 Syakban 1434 H.** oleh kami **Dede Rika Nurhasanah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** dan **Ahmad Satiri, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Maulinudin, A.Ma.SK.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

